

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, bank syariah kini berkembang sangat pesat. Karena sektor bisnis syariah dan bank syariah komersial memasok keuangan, minat masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan syariah meningkat (Pratama B.C. et al., 2020). Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank disebut sebagai bank syariah apabila melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank umum syariah hanyalah salah satu dari beberapa jenis bank syariah dan Lembaga Keuangan Rakyat Syariah. Lembaga keuangan publik yang menganut syariah tidak menyediakan layanan aliran pembayaran, tetapi bank umum syariah melakukannya (Putra & Santoso, 2021).

Bank syariah Indonesia memiliki dua tujuan. Pertama, meskipun mereka mungkin bukan alternatif dari bank tradisional, untuk lebih bersaing dengan mereka. Mereka sekarang berkembang bersama bank tradisional dan merupakan pelengkap sistem keuangan baik dalam skala nasional maupun internasional. Karena bank syariah secara inheren tahan terhadap perubahan pasar keuangan global, mereka berpotensi menjadi lebih menarik dan kompetitif. Tujuan kedua adalah agar bank syariah berbaur dan terhubung dengan klien mereka pada tingkat spiritual dan etis (Isnaeni. et al, 2021). Oleh karena itu, keberhasilan Bank bergantung pada seberapa baik suatu bangsa berinteraksi dengan lingkungan, masyarakat, dan pemerintahnya. Dari pernyataan ini perusahaan harus menyiapkan startegi yang bersinergi

dengan lingkungannya. Untuk itu konsep ISR ( *Islamic Corporate Responsibility* ) merupakan bentuk untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat (Sitorus, 2019).

Meningkatnya minat masyarakat untuk berpindah dari bank konvensional ke bank syariah menjadi bukti dari fenomena tersebut. Cara berpikir alternatif bank syariah terhadap bank tradisional, di mana bank syariah membatasi dan meminimalkan transaksi yang mengandung aspek riba dalam kegiatan transaksinya, memotivasi minat masyarakat. Oleh karena itu, gagasan keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah bukan melalui pembayaran bunga melainkan melalui gagasan bagi hasil dan prinsip kemitraan. Agar faktor-faktor tersebut dapat menarik minat nasabah untuk pindah ke bank syariah dan menjadi pendekatan yang berbeda terhadap kesengsaraan ekonomi Indonesia, khususnya yang melibatkan sektor perbankan negara tersebut (Sulistiyo & Yuliana, 2019).

Kerangka pelaporan wajib bagi pemangku kepentingan Muslim sebagai tanggung jawab dengan memberikan informasi yang relevan dan sejalan dengan keinginan pemangku kepentingan Muslim, semoga Allah SWT mendorong transparansi operasi bisnis. Selain perbankan tradisional, perbankan syariah juga mengungkapkan kewajiban sosial (Shabrina et al., 2021). Struktur yang jelas diperlukan untuk melaporkan tugas sosial di bawah hukum Syariah. *Islamic Social Report* (ISR) adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi Islam dan pengambil keputusan dalam menjalankan kewajiban sosial dan ibadahnya kepada Allah SWT.

ISR awalnya dipresentasikan oleh Ross Haniffa dalam esainya tahun 2002 "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*," dan masih diteliti oleh para peneliti hingga saat ini. Rohana mengembangkan ISR lebih lanjut di Malaysia (Othman et al., 2009). Haniffa (2002) menyarankan kerangka konseptual untuk ISR berdasarkan hukum Syariah dan mengakui banyak kelemahan dalam pelaporan sosial tradisional. ISR membantu bisnis memenuhi komitmen mereka kepada Allah SWT dan masyarakat, serta pengambilan keputusan Muslim (Rahayu, 2018).

Hukum syariah mengamanatkan bahwa laporan tanggung jawab sosial memiliki format tertentu. Kerangka Pelaporan Sosial Islam (ISR) membantu bisnis Islam dan pembuat kebijakan dalam memenuhi kewajiban sosial dan ibadah mereka kepada Allah SWT. (Osman et al., 2009). Indeks memperhitungkan ekspektasi ekonomi dan spiritual publik terhadap kinerja perusahaan dan merupakan perpanjangan dari pelaporan sosial. ISR saat ini berkembang lambat di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya yang mengikuti laporan dari kelompok Islam.

Pelaporan Sosial Islam (ISR), juga dikenal sebagai Pelaporan Sosial Syariah, masih opsional, pelaporan CSR masing-masing perusahaan Islam bervariasi. Minimnya standar syariah untuk pelaporan CSR syariah menjadi penyebab terjadinya timpangnya pelaporan ini. Meskipun gagasan CSR memang muncul dalam ekonomi Islam, jelas bahwa semakin banyak bisnis yang memasukkan prinsip syariah ke dalam setiap aspek operasi mereka melaksanakan CSR dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran masyarakat terhadap institusi atau lembaga syariah dipengaruhi

oleh tumbuhnya CSR dalam ekonomi Islam. Meningkatkan pangsa pasar aset yang tunduk pada syariah dalam bisnis yang ingin memasuki pasar syariah Indonesia sangat bergantung pada pasar modal syariah sebagai profesi dan institusi. Pengenalan Jakarta Islamic Index menandai awal pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia (JII). Hanya 30 saham syariah, termasuk Jakarta Islamic Index mencakup perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII. Bursa Efek Indonesia adalah tempat saham ini diperdagangkan (BEI) (Kalbuana et al., 2019).

Oleh karena itu, penelitian tentang pengungkapan ISR menarik untuk dieksplorasi, terutama mengingat kekhawatiran baru-baru ini seputar penggunaan sertifikasi halal dalam makanan dan obat-obatan. Berdasarkan rangkuman yang dipublikasikan Liputan6.com belum adanya sertifikasi halal bagi produk Indonesia, menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, telah menurunkan ekspor barang Indonesia ke Timur Tengah per 21 Desember 2018 (Sari & Helmayunita, 2019). Setiap perusahaan syariah dan emiten syariah masih memiliki tingkat pengungkapan ISR yang berbeda karena tidak ada batasan pemerintah yang pasti dan ISR yang ada bersifat sukarela mengatur tentang pengungkapannya. Oleh karena itu, masih penting untuk mengevaluasi variabel-variabel yang mungkin berdampak pada seberapa besar pengungkapan ISR yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia, khususnya yang memiliki model bisnis berbasis syariah (Kurniawati & Yaya, 2017)

Ukuran Perusahaan adalah variabel pertama yang mempengaruhi ISR. Tingkat identifikasi untuk ukuran perusahaan adalah ukuran

perusahaan. Ukuran aset organisasi menentukan ukurannya. Perusahaan dengan aset yang signifikan cenderung lebih stabil dan sukses dibandingkan dengan aset yang kurang substansial (Prastuti dan Sudiarta, 2016). Pengungkapan perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan asetnya (Yaya, et al :2017 ). Ketika membuat penilaian tentang berinvestasi di perusahaan, investor biasanya memiliki akses ke lebih banyak informasi semakin besar perusahaan tersebut. Penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa ketika ukuran perusahaan tumbuh, tingkat pengungkapan meningkat., dan lebih banyak dibutuhkan. Salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan perusahaan adalah mengungkapkan ISR-nya, karena tingkat pengungkapan memengaruhi cara pemangku kepentingan dan pemegang saham memandang bisnis.

Studi sebelumnya tentang dampak pengungkapan ukuran perusahaan terhadap ISR menghasilkan berbagai temuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo & Foni Hamdila (2016), Nur Aini, et al. (2017), Velly Vionita, Kurnia, & Febrial Pratama (2020), karena meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan memiliki dampak yang menguntungkan terhadap pengungkapan ISR. Menurut studi Ari Kristin Prasetyoningrum yang diterbitkan pada tahun 2018, ukuran organisasi tidak terlalu berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Menurut Novrizal & Fitri (2016), profitabilitas merupakan komponen kedua dari rasio yang digunakan untuk menentukan profitabilitas perusahaan dan tingkat keberhasilan manajemen. Bahkan jika sebuah perusahaan menghasilkan uang, ia harus bersedia mengungkapkan

semuanya. Ketika sebuah bisnis menghasilkan uang, tampaknya tidak perlu memberi tahu siapa pun apa pun yang dapat memengaruhi kinerja bisnis keuangan. Hal tersebut merupakan keterkaitan antara tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dengan profitabilitas, seperti yang dikemukakan oleh Suryadi dan Lestari (2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Yentisna & Alvian (2019); (Hartini, 2018); (Pratama et al, 2016); (Yusuf & Shayida, 2020); dan (Nurjanah & Bawono, 2020) menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi pelaporan sosial Islam dengan cara yang baik. Berlawanan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy & Hakim (2018), Rahayu & Budi S. (2018), dan Sulistyawati & Indah (2017), profitabilitas berdampak merugikan pada pelaporan sosial Islam (Widyanti & Cilarisinta, 2020); (Dhiyaul-haq & Santoso, 2016); dan (Septiana, 2021); (Rostiani & Sukanta, 2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *islamic social reporting*. Perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang dampak profitabilitas terhadap pelaporan sosial Islam karena adanya research gap dari studi sebelumnya.

*Leverage* adalah kinerja keuangan yang menilai kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, menjadikannya komponen ketiga. Organisasi dengan tingkat *leverage* yang tinggi terutama membiayai aset mereka melalui pinjaman dari sumber eksternal, sedangkan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah melakukannya terutama melalui sumber daya internal. *Leverage* meningkatkan kemungkinan bahwa korporasi dapat melanggar ketentuan perjanjian pinjaman dalam upaya

untuk meningkatkan keuntungan dengan memotong biaya, terutama yang terkait dengan pelaporan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk menentukan persentase hutang yang digunakan untuk membiayai investasi perusahaan yang signifikan. Risiko kegagalan korporasi meningkat dengan jumlah *leverage* yang dimilikinya (Surahman, 2015).

*Leverage* secara signifikan meningkatkan pengungkapan ISR, menurut penelitian Nawang Kalbuna (2019). Temuan penelitian Rossiani et al. (2018), yang mengklaim bahwa *leverage* memiliki dampak merugikan yang cukup besar pada ISR, namun berbeda satu sama lain. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lestari (2015) dan Eksandy dan Hakim (2015). Selain itu, sebuah studi baru oleh Verawati, et al. (2016) dan Sulistyawati dan Yuliani (2017) menambahkan lebih banyak dukungan terhadap gagasan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada seberapa banyak informasi tentang pelaporan sosial Islam yang diungkapkan.

Faktor keempat yang berdampak pada ISR adalah ukuran dewan pengawas syariah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggung jawab dewan pengawas syariah antara lain memberikan nasihat kepada direksi dan memantau operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi bagaimana keputusan DSN dibuat di lembaga keuangan syariah.

Di lembaga keuangan syariah, DPS diangkat dan diberhentikan melalui RUPS sebagai tanggapan atas rekomendasi DSN. Peraturan Bank Indonesia No. Secara umum, pasal 27 DPS 6 menyebutkan bahwa fungsi penasehat merupakan fungsi pertama dari dua fungsi. Tujuan dari posisi ini adalah untuk menjamin bahwa berbagai kebijakan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan syariat. Dewan ini juga sedang mengerjakan barang-barang yang akan dikirim ke DSN untuk fatwa. Di sisi lain, lembaga keuangan Islam diharuskan untuk membentuk departemen audit internal yang berfokus pada penentuan apakah suatu proses sesuai dengan Syariah. Menurut Murdiansyah (2021), jumlah dewan menentukan besar kecilnya dewan pengawas syariah suatu perusahaan.

Ramadhani (2016) dan Mukhidat (2018) melakukan penelitian yang menunjukkan dampak ukuran dewan pengawas syariah terhadap ISR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah et al (2021); Engaryanti & Ardini (2018); & Salsabila et al (2018) membuktikan bahwa ISR menderita karena ukuran dewan pengawas syariah. Berlawanan dengan Herawati et al. (2019), Setiawan (2020), dan Murdiansyah (2021), yang studinya tidak menemukan hubungan antara ISR dan ukuran dewan pengawas syariah, penelitian kami tidak menemukan hubungan tersebut. Dengan adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh jumlah dewan pengawas syariah terhadap ISR.

Dipilihnya bank umum syariah sebagai objek penelitian karena bank umum syariah setiap tahunnya mengalami perkembangan yang pesat

dikalangan masyarakat Indonesia, namun sebelumnya terdapat penelitian oleh peneliti terdahulu yang memperoleh hasil yang beragam baik itu yang berdampak positif maupun dampak negatif. Sehingga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank umum syariah maka Bank umum syariah perlu untuk melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial yang sesuai syariat islam baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Oleh karena itu dilakukan penelitian secara mendalam tentang pelaksanaan *islamic social reporting* pada bank umum syariah (Sulistiyo & Yuliana, 2019).

Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul “ **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Islamic Social Reporting*** “.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang antara lain sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *islamic social reporting* (ISR)
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *islamic social reporting* (ISR)
3. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *islamic social reporting* (ISR)
4. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap *islamic social reporting* (ISR)

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, pengaruh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran dewan pengawas syariah (DPS) dan studi kasus *Islamic social reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah, pada tahun-tahun Tahun 2015 hingga 2020, merupakan batasan masalah dalam penelitian ini.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *islamic social reporting* (ISR).
2. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *islamic social reporting* (ISR).
3. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *islamic social reporting* (ISR).
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran Dewan Pengawas (DPS) Syariah berpengaruh terhadap *islamic social reporting* (ISR).

### **E. Manfaat Penelitian**

#### a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman kepada peneliti mengenai faktor - faktor yang memengaruhi *islamic social reporting* (ISR) pada bank umum syariah yang ada di Indonesia.

#### b) Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merencanakan pelaporan *islamic social reporting* (ISR) dalam rangka memenuhi kewajiban moral di bank umum syariah di Indonesia.

c) Bagi Investor dan Kreditor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan untuk investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi maupun keputusan kredit.

d) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pelaporan *islamic social reporting* (ISR) pada bank umum syariah sebagai bukti empiris di bidang perbankan.

e) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pengembangan keilmuan dan menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian sebelumnya.